

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR: 077/PM.00.02/K.SN-16/10/2022**

TENTANG

**TIM PELAKSANA ENUMERATOR INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai upaya pemetaan yang komprehensif terhadap potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dimaksudkan untuk memetakan, menjadi alat proyeksi dan deteksi dini terhadap kemungkinan kerawanan yang muncul dan menjadi basis data dalam menyusun strategi dan program pencegahan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Tim Pelaksana Enumerator Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- ;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
8. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 359/PM.00.00/K1/10/2022 tentang Pengumpulan Data Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG TIM PELAKSANA ENUMERATOR INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP) PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SINJAI
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Enumerator Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Pelaksana Enumerator Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:
1. Melakukan pengumpulan data berdasarkan instrumen Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 2. Melaporkan data yang telah dikumpulkan kepada Bawaslu Republik Indonesia sebelum proses pengisian instrumen Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 3. Melakukan pengisian dan penginputan data secara lengkap sesuai dengan data yang dibutuhkan instrumen Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 secara manual dan online;

4. Memastikan Bawaslu Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengumpulan dan pengisian instrumen Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
5. Memastikan Bawaslu Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebelum melaksanakan pengisian instrumen Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 secara manual dan online.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sinjai Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 24 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI
KETUA**



MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd

Tembusan:

1. Yth. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR 077/PM.00.02/K.SN-16/10/2022
TENTANG
TIM PELAKSANA ENUMERATOR INDEKS
KERAWANAN PEMILU (IKP)
PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SINJAI

SUSUNAN TIM PELAKSANA ENUMERATOR
INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP)
PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Muhammad Rusmin, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabutaen Sinjai	Pengarah
2	Saifuddin, S.PD., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3.	Ahmad Ismail, SE.,M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
4.	Alimuddi Kasim, S.HI	Kepala Sekretariat Bawaslu kabupaten Sinjai	Sekretaris PenanggungJawab
IV	Ketua		
5.	Nurwahyuni, S.Pd.I	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas	Ketua
V	Sekretaris		
6.	Barliang, S.Sos	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas	Sekretaris
VI	Anggota		
7.	Supriadi, S.Sos	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
8.	Muh. Saharuddin Asri, S.M	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
9.	Nur Annisa Ilham, S.H	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
10.	Muammar, S.Kom.	Staf SDM Organisasi, Pendidikan dan Datin	Anggota
11.	Muhammad Syamsir, S.Kom	Staf SDM Organisasi, Pendidikan dan Datin	Anggota
12.	Ziaul Khaq, SE	Staf SDM Organisasi, Pendidikan dan Datin	Anggota

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 24 Oktober 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

KETUA,

MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd

Tembusan:
1. Yth. Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Yang bersangkutan.